



PENETAPAN

Nomor:0679/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON (alm) umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2012 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0679/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : NANANG DWI SETIYO BUDI bin YULIANTO;
Tanggal lahir : 03 Juni 1994 , umur 18 tahun 3 bulan
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun Patuksari RT.006 RW. 001 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

Dengan calon istri :

Nama : CHOIROTUN NISAK binti PAITO
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Dusun Kapurono RT.003 RW. 004 Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/57/2012 Tanggal 05 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: NANANG DWI SETIYO BUDI bin YULIANTO dengan seorang perempuan bernama CHOIROTUN NISAK binti PAITO
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. NANANG DWI SETIYO BUDI bin YULIANTO sebagai anak Pemohon;
2. CHOIROTUN NISAK binti PAITO sebagai calon istri anak Pemohon

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 7 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



ænİ PPjÝ PÂ^ohpU⁻ æÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama NANANG DWI SETIYO BUDI bin YULIANTO dengan calon istrinya bernama CHOIROTUN NISAK binti PAITO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon isteri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara		:
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000
2. Biaya Proses	:	Rp. 115.000
3. Materai	:	Rp. <u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp. 159.000